



P U T U S A N
Nomor : 19/PDT/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding,
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam
perkara gugatan antara :

RIO PRANAJAYA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Soekarno Hatta Nomor 33 Labuh Baru Timur
Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya ARIANO SITORUS, BAc, SH.MM.
Advokat dari Kantor ARIANO SITORUS, BAc,
SH.MM & ASSOCIATES berkantor di ITC-
Cempaka Mas Lantai 9 No.16 A , Jalan
Letjend Suprpto Sumur Batu, Jakarta Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
016/SK.V/A/2010 tanggal 17 Mei 2010,
semula PENGGUGAT sekarang
PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1. H. A S R I L, beralamat di Jalan Hangtuah Gang Hangtuah
No,15 Pekanbaru, semula TERGUGAT I
sekarang TERBANDING I ;

Hal. 1 dari 7 hal, Put.No. 19/PDT/2012/PTR



2. LINDAWATI Br.SARAGIH, beralamat di Jalan Danau Singkarak
No.86 Medan, semula TERGUGAT II sekarang
TERBANDING II ;
3. MANGARAJA PUAR HAMONANGAN SARAGIH, SH, beralamat
di Jalan Sei Sicanggang No.6 Kelurahan Sei
Sikambing D Kecamatan Medan Petisah
Kota Medan, semula TERGUGAT III
sekarang TERBANDING III ;
4. Dra. MARSINTA ULI Br.SARAGIH, SH.MH. beralamat di Jalan
Peratun No. 71 Pekanbaru, semula
TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV ;
5. TIARMA Br. SARAGIH, SH, beralamat di Jalan Danau
Singkarak No.86 Medan, semula
TERGUGAT V sekarang TERBANDING V ;
6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,
berkedudukan di Jalan Papaya No.47
Pekanbaru, semula TURUT TERGUGAT I
sekarang TURUT TERBANDING I
7. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI
RIAU, di Pekanbaru, semula TURUT
TERGUGAT II sekarang TURUT
TERBANDING II;
8. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. di Jalan
Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, semula TURUT TERGUGAT
III sekarang TURUT TERBANDING III ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

SETELAH MEMBACA :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Pebruari 2012 Nomor : 19/ Pen.PDT/ 2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara No. 86/Pdt/G/2010/ PN.PBR dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 86/Pdt.G/ 2010/PN.PBR tanggal 7 Maret 2011 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelije/Verklaard) ;
- Membebani Penggugat membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah : Rp. 2.129.000,- (dua juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat /Pembanding pada tanggal 18 Maret 2011 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah Pernyataan

Hal. 3 dari 7 hal, Put.No. 19/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding No. 86/Pdt.G/2010/PN.PBR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I tanggal 30 Maret 2011, Tergugat II, IV,V/Terbanding II, IV, V tanggal 7 April 2011, Tergugat III/Terbanding III tanggal 21 April 2011, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 11 April 2011, Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II tanggal 8 April 2011 dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tanggal 15 April 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penggugat/Pembanding, Tergugat I, II,III, IV, V/Terbanding I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding I, II, III telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 86/Pdt.G/2010/PN.PBR masing-masing tanggal 22 Desember 2011, 20 Desember 2011, 31 Oktober 2010, 14 desember 2011, 25 Oktober 2011, 27 Oktober 2011 dan 11 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Hal. 4 dari 7 hal, Put.No. 19/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 86/Pdt.G/2010/PN.PBR diputus pada tanggal 7 Maret 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding (inperson) dengan tanpa dihadiri Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II, III, kemudian pada tanggal 18 Maret 2011 Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara tersebut, diajukan oleh Pembanding dan telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding, sehingga permohonan banding tersebut telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan dengan seksama, berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 86/Pdt.G/ 2010/PN.PBR tanggal 7 Maret 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama



tersebut telah berdasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 86/Pdt.G/ 2010/PN.PBR tanggal 7 Maret 2011 didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat /Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglement untuk tanah seberang juga pada Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding Penggugat /Pembanding ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 86/Pdt.G/ 2010/PN.PBR tanggal 7 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat

Hal. 6 dari 7 hal, Put.No. 19/PDT/2012/PTR



peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus
2012 oleh kami ENOS RADJAWANE, SH Ketua Majelis, AGUS
HARIYADI, SH.,MH dan TANI GINTING, SH.,MH masing-masing
Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Pekanbaru No. 19/Pen.Pdt/2012/PTR tanggal 22 Pebruari 2012.
Putusan mana pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu TETI
ANGGRAINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUS HARIYADI, SH.,MH

ENOS RADJAWANE, SH

TANI GINTING, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

TETI ANGGRAINI

Biaya proses :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No. 19/PDT/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....Rp. 136.000,-
JumlahRp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 7 hal, Put.No. 19/PDT/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)